

Tafsir Ayat Ahkām Bagi Muslim Minoritas (Studi Kasus Jual Beli Babi Oleh Kaum Muslim di Kota Wamena)

Rifki Rifaat^{1*}, Ziyadul Haq², Syamsul Ariyadi³

¹Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: rikfi.r@mhs.iiq.ac.id

² Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: ziyadulhaq@iiq.ac.id

³ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: samsulariyadi@iiq.ac.id

*correspondence

Submission: 04-05-2023; Received: 06-06-2023; Reviewed: 08-06-2023; Published: 01-08-2023

Abstract—This research is qualitative research with observations and literature studies. Researchers examined the problematic form of buying and selling pigs in the city of Wamena and conducted a literature review to examine the *ahkām* verses about the law of buying and selling pigs, along with the opinions of scholars. The results of this study show that the understanding of Wamena Muslim religion can be seen in the following patterns: first, traditional religion by following the religious way of the ancestors is difficult to accept religious renewal and knowledge, second, formal religion is to make religion just a formality, easy to change religion because they will adjust to the environment and society, third, rational religion is the way of religion of traditional and formal people but they prioritize ratios As much as possible, fourth, religious precursor methods, traditional religion based on the use of reason and heart/feeling under revelation.

Keywords: *Ahkām Verses, Wamena, Sale and Purchase of Pigs, Minority, Fiqh Aqalliyyāt*

Abstrak—Peneliti mengkaji bentuk problematika muamalah jual beli babi di kota Wamena dan melakukan telaah pustaka untuk mengkaji ayat-ayat *ahkām* tentang hukum jual beli babi, beserta pendapat-pendapat ulama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman agama muslim Wamena dapat terlihat pada pola berikut: pertama, beragama tradisional dengan mengikuti cara beragama nenek moyang sulit menerima pembaharuan dan ilmu agama, kedua, beragama formal adalah dengan menjadikan agama sekedar formalitas, mudah berganti agama karena mereka akan menyesuaikan dengan lingkungan dan masyarakat, ketiga, beragama rasional adalah cara beragama orang tradisional dan formal namun mereka lebih mengedepankan rasio sebisanya, keempat, beragama metode pendahulu, beragama tradisional berdasarkan pada penggunaan akal dan hati/perasaan di bawah wahyu. mereka berusaha untuk memahami setiap syariat dan menghayati setiap ajaran agama dengan pengetahuan, ilmu, pengamalan dan dakwah.

Kata Kunci: *Ayat-Ayat Ahkām, Wamena, Jual Beli Babi, Minoritas, Fiqh Aqalliyyāt*

A. PENDAHULUAN

Sesungguhnya Islam merupakan solusi dalam menyelesaikan segala problematika kehidupan manusia, hal tersebut jelas di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW, Islam merupakan sumber hukum utama di dalam kehidupan muslim sehingga seorang muslim diwajibkan untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu, agar pemahaman semakin luas dan berkembang melihat segala problematika ummat, dan menghadirkan sentuhan hukum dengan tepat dengan demikian akan terasa bahwa Islam adalah rahmat bagi pemeluknya bahkan bagi alam semesta.

Salah satu kota di Indonesia yang memiliki keunikan masyarakat yang sangat kental dengan adat istiadatnya serta jiwa sosial yang sangat dijunjung tinggi adalah Wamena yang berada di salah satu kabupaten daerah pegunungan yang disebut dengan Jayawijaya yang saat ini resmi sebagai Provinsi Pegunungan Tengah, Wamena berada di hamparan lembah yang disebut dengan lembah Baliem bersama dengan 11 distrik yang lainnya, dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi menjulang dan tebing bebatuan yang terjal lagi tajam, lembah Aluvial yang terbentang berada areal dengan ketinggian 1.855 m di atas permukaan laut. Jumlah penduduk 273.291 sesuai data sensus di tahun 2022. Dengan temperatur udara rata-rata 14 derajat celcius. (JAYAWIJAYA, 2022)

Menurut Muhammad Rais ada beberapa kesulitan dalam menjalankan misi penyiaran agama (Islam) ke dalam masyarakat Wamena (Dani) yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; (1) paradigma berfikir dan dominasi adat, (2) upacara kematian (warekma), (3) makna pakaian dan busana, (4) poligami, (5) peranan hewan adat (6) ketimpangan gender, (7) doktrin ideologi lain (8) pembinaan mualaf secara berkelanjutan dan (9) problematika dakwah secara internal. (Rais, 2009)

Wamena merupakan nama daerah yang sangat unik, namanya penuh makna mendalam dan kekhasan adat yang sangat kental, WAM berarti babi dan ENA berarti kecil, jika digabungkan maka WAMENA berarti babi kecil atau babi jinak (Wikipedia, 2023), ini merupakan tanda bahwa babi bagi masyarakat Wamena adalah hewan yang istimewa, istimewa dengan segala fungsi dan kegunaannya di dalam aturan adat, bahkan babi disebut sebagai hewan adat yang tidak tergantikan posisinya dengan hewan apa pun meski dengan jumlah atau harga yang berlipat-lipat, seperti dalam acara adat seekor babi diganti dengan 100 ekor sapi. (Kehdipan et al., 1994)

Babi tak bisa dilepaskan dari kehidupan orang Balim Wamena. Hampir semua sisi kehidupan orang Balim, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun religius diwarnai oleh hadirnya hewan ini. Hewan yang berkeliaran di jalan-jalan di Wamena, bahkan kita mungkin akan bertemu dengan ibu-ibu yang menggendong anak babi, entah di tangan atau di dalam su (noken)-nya. Saat ritual adat, baik inisiasi, perkawinan, maupun kematian, babi selalu dihadirkan sebagai hewan kurban maupun sebagai menu santap bersama. Saat perayaan Natal dan Paskah pun babi menjadi hidangan dalam perayaan bersama. Sejak zaman para leluhur, babi seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik antar warga. Namun, dengan babi pula ritual perdamaian dilangsungkan. (Heriyanto, 2018)

Muslim di kota Wamena bukanlah muslim yang banyak atau mayoritas jika dibandingkan dengan jumlah penganut agama yang lainnya, bahkan kondisi keminoritasan mereka berbeda dengan kaum minoritas di Eropa maupun negara-

negara di Amerika selatan. minoritas di Wamena tidak memiliki pilihan lain. Hukum adat adalah hukum tertinggi yang menjadi payung masyarakat di sana. Kondisi geografis yang berbeda membuat muslim Wamena seperti mengalami kondisi yang sangat sulit. Sedangkan minoritas di tempat lain secara umum mampu menjalankan tradisi dan budaya tempat masing-masing tanpa melanggar syariat Islam. (Konsep Fikih Minoritas Bagi Komunitas Muslim Papua Moh Wahib IAIN Fattahul Muluk Papua, 2021)

Sebagai contoh dalam agama Islam bahwa minuman keras dan judi adalah dua hal yang diharamkan di dalam agama Islam, namun demikian Allah SWT tidak menutup bahwa dari keduanya ada manfaatnya meskipun kecil dan sempit, akan tetapi manfaat kecil dan sempit tersebut bisa menjadi rahmat bagi kaum muslimin yang berada dalam kondisi-kondisi yang ditolerir oleh agama, yang tentunya tidak terlepas dari pendapat dan pandangan serta arahan ulama atau ahlinya.

Demikian pula dengan muslim-muslim pedalaman yang masih minoritas dan sangat dini dalam berkembang, dalam segala aspek. Pengetahuan, pendidikan, ekonomi, politik dan social, bahkan berada pada jalur aqidah yang lurus pun sudah sangat luar biasa, ini menunjukkan bahwa dalam perkara hukum selalu ada ruang toleransi sehingga hal-hal yang sifatnya lebih prinsip tetap terjaga, semua berjalan menuju titik kesempurnaan dalam beragama dan bersyariat, namun tanpa menghakimi masyarakat minoritas muslim yang masih berada di dalam fase pertumbuhan, maka penulis menyakini bahwa pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting untuk mengurai benang kusut secara ilmiah namun tidak terlepas dari pijakan dalil-dalil hukum yang telah disepakati. Untuk memberikan tanggapan tegas pada masalah di mana hukum Islam harus mengalah pada hukum adat. Maka untuk memperdalam pembahasan penulis mengangkat kasus ini dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul "TAFSIR AYAT AHKĀM BAGI MUSLIM MINORITAS (Studi Kasus Jual Beli Babi oleh Kaum Muslim di Kota Wamena)"

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan diterapkan oleh penulis adalah *metode kualitatif* (Sugiyono, 2014) dengan melakukan pengamatan dan kajian pustaka. Adapun pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menelusuri dan melakukan wawancara dengan berbagai sumber untuk mengetahui problematika muamalah jual beli babi di kota Wamena yaitu: Imam-imam masjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jayawijaya, Ikatan pedagang Kota Wamena. Adapun yang bersifat kajian pustaka yaitu dengan mengkaji ayat-ayat yang membahas masalah hukum jual beli babi, beserta aliran pendapat ulama serta mengkaji data-data tertulis baik dari makalah-makalah terdahulu yang memiliki irisan pembahasan dengan pembahasan ini.

Adapun yang akan menjadi sumber data penulis: **Sumber data primer** yaitu: objek penelitian penulis adalah dengan mengumpulkan data lapangan dari pihak-pihak yang memiliki kapasitas dalam menyampaikan data yang akurat, yaitu para pelaku usaha dan tokoh-tokoh agama dan adat terkait. yang disempurnakan oleh kajian pustaka dari buku-buku *tafsir ahkām* seperti *Tafsir Āyāt al-Ahkām* oleh Imam ar-Raazi, *Ahkām Al-Quran* oleh at-Ṭabari, *al-Jāmi' Li ahkām al-Qur'an* oleh al-Qurthubi. Buku-buku fikih minoritas seperti *Fiqih an-Nawāzil lil Aqalliyyāt al-*

Muslimah oleh Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqh al-Aqalliyyāt al-Muslimah* oleh Yusuf al-Qardhawi.

Adapun yang menjadi **sumber data sekunder** adalah: fikih empat mazhab, buku buku pokok 4 mazhab, kutub sunan, *Al mumti' fi al-qowāidh Al-fiqhiyyah* oleh Muslim bin Muhammad bin Majid ad-Dausari, dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan tema pokok penelitian. Untuk pengumpulan data akan dilakukan dengan berbagai metode, baik dalam bentuk wawancara, dan kajian pada sumber-sumber data dengan melakukan analisa semua data yang akan dipaparkan di kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tafsir Ayat-Ayat Ahkām

Ali bin Sulaiman al-'Abid menyebutkan:

التفسير الذي يجمع آيات الأحكام الشرعية من القرآن الكريم ويُفسرُها في كتابٍ مُستقلٍّ

bahwa tafsir ahkām adalah tafsir yang menghimpun ayat-ayat hukum Islam dari Al-Qur'an kemudian ayat-ayat tersebut ditafsirkan dalam suatu buku terpisah" (Al-Abiid, 2010)

Tafsir *āyāt al-ahkām* dapat diartikan sebagai tafsir yang didasarkan pada bagaimana menghasilkan hukum-hukum syariat dari Al-Qur'an, bagaimana menghasilkan *qawāid*¹ dan dasar hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan membahas semua itu dalam buku yang terpisah, Dan menjadi bagian dari usaha untuk mengungkap kekuatan ilmu fikih dan *tasyri'* dalam Al-Qur'an al-karim, oleh karena itu tafsir *ahkām* juga dikenal dengan tafsir fikih atau tafsir *fiqhi*. (Al-Abiid, 2010)

Kajian dalam tafsir ahkam adalah ayat-ayat ahkam, ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat: Ayat *ahkām* memiliki jumlah yang terbatas. Ulama yang menyatakan bahwa ayat *ahkām* jumlahnya terbatas dan dapat di hitung dengan *dalil* bahwa tidak semua ayat dalam Al-Qur'an berbicara tentang *ahkām*. Dan tidak semua menjadi sandaran fikih. kemudian ulama yang berpendapat bahwa ayat *ahkām* terbatas jumlahnya berbeda pendapat pada jumlah pasti dari ayat *ahkām*. Sebagian menyebutkan bahwa jumlahnya 150 (Al-Jauziyyah, n.d.) ayat saja, ada pula yang menyebutkan 200 ayat (Al-Bukhari, 2003), sebagian menyebut 500 ayat (Az-zarkasi, 1391), Ibnu Mubarak menyebutkan bahwa jumlah ayat *ahkām* 900 ayat dan Abu Yusuf menyebutkan bahwa ayat *ahkām* 1.100 ayat. (Al-Anzi, 2004). Ayat *ahkām* tidak memiliki jumlah yang tertentu.

Menurut pendapat kedua bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang bisa dilepaskan dari hukum yang menjadi sumber fikih Islam, dan fikih yang ada pada ayat bisa berbentuk implisit yang tidak mampu dipahami oleh semua orang. Sehingga ayat-ayat yang menyebutkan tentang kisah umat terdahulu, ayat-ayat peringatan dan juga tentang perumpamaan-perumpamaan didalamnya ada hukum (Al-Anzi, 2004)

2. Hukum Jual Beli Dalam Syariat

Jual beli dalam bahasa: dari segi asal kata berasal dari kata *bā'ahu bai'atan wa mabii'ah wa huwa mabyu'* atau *mabii'*. *Al-biya'ah* artinya barang yang dijual *wa ibta'tuhu 'urdhatuhu lilbai'* artinya membelinya. (2007, (آبادي) Imam Ibnu

¹*Qawāid* adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang digunakan dalam penyusunan hukum

Utsaimin dalam buku *asy-syarh al-mumti' ala zaad al-mustaqni'* menyebutkan bahwa jual beli dalam bahasa pertukaran secara umum. (عثيمين, 2004)

Sebagian ahli fikih menjelaskan bahwa jual beli adalah akad/perjanjian saling mengganti dengan harta yang akan mengakibatkan perpindahan kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. (Al-Faifi, n.d.)

Dalam jual beli Allah tidak menjelaskan secara spesifik barang atau akad yang tidak boleh. Allah menyebut jual beli Al-Qur'an secara umum saja. Dan para ulama termasuk Imam Syafii menjelaskan bahwa keumuman itu kemudian dikhususkan oleh sabda dan petunjuk Nabi (Syafi'i, 2006). Karena hadis nabi menjadi penjelas atau penafsir ayat-ayat Al-Qur'an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، غَامَ الْفَنَاحُ، وَهُوَ بِمَكَّةَ (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْنَسُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ (لَا. هُوَ حَرَامٌ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَ ذَلِكَ (قَاتِلِ الْيَهُودَ. إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شَحُومَهَا. أَجْلَوْهُ ثُمَّ بَاعُوهُ. فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ). (رواه مسلم)

Dari [Jabir bin 'Abdullah Radliallahu 'anhu] bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya" (HR Muslim)

Hadis ini secara jelas menyebutkan keharaman beberapa jenis jual beli diantaranya adalah haramnya jual beli babi. Dalam hadi yang lain Nabi menyebutkan satu kaidah penting dalam jual beli :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاغَوْهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ" (رواه أبو داود)

"Ibnu Abbas menceritakan suatu hadis, dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Allah telah melaknati orang-orang Yahudi, telah diharamkan pada mereka lemak lantas mereka menjualnya dan memakan harganya dan sesungguhnya Allah yang Maha Mulya dan Maha Agung ketika mengharamkan memakan sesuatu maka mengharamkan pula harganya (memperjualbelikannya)." HR. Abu daud (Al-Sijistāni, n.d.) dishahihkan oleh Imam al-Ban (Al-Albani, 1405)i

3. Fikih Minoritas

Mnority di dalam kamus bahasa Indonesia di artikan sebagai kelompok sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kelompok lain dalam suatu masyarakat dan karena itu kelompok kecil didiskriminasikan oleh kelompok besar lain. (Arti kata minoritas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, n.d.)

Ahmad Imam Mawardi menyebutkan bahwa Minoritas adalah sekelompok orang yang memiliki budaya, ras, atau agama yang sama, mereka menetap di

suatu tempat di mana penduduknya lebih banyak yang memiliki budaya, ras, atau agama yang berbeda. (Mawardi, 2010)

Fikih aqalliyyāt terdiri dari dua kata yaitu kata yaitu fikih dan aqalliyyāt / minoritas. Faqaha, faqiha, atau faquha, secara bahasa dapat diartikan dengan makna al fahm yaitu pemahaman, yang menunjukkan pemahaman tentang sesuatu dan memiliki pengetahuan tentangnya, dan setiap pengetahuan tentang sesuatu adalah fikih. (مكرم, 1882). Secara istilah fikih adalah Pengetahuan tentang hukum-hukum syariah praktis diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. (نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول - ج 1, n.d.)

Tujuan Fiqh al-Nawāzil atau Fiqh al-Aqalliyyāt adalah untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam minoritas untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap diri mereka sendiri, dan agama. Komunitas Muslim secara keseluruhan. (إبراهيم, 2013)

Adapun landasan hukum. fikih aqalliyyāt memiliki 9 landasan berikut ini: (القرضاوي, 2001)

1. Seseorang tidak dikatakan paham ilmu fikih sampai dia memahami ijtihad terbaru sesuai zamannya. Dalam menyikapi permasalahan kontemporer maka dibutuhkan ijtihad yang benar yang berasal dari orang layak (mujtahid) dan ijtihad yang sesuai dengan kondisi. Dan ijtihad yang dimaksud bisa berbentuk ijtihād tarjihi intiqāi dan ijtihad ibdāi insyāi.
2. *Fiqh* aqalliyyāt dibangun di atas al- *Qawāid al-fiqhiyyah kulliah*.
3. Memperhatikan fikih dalam realitas kehidupan (*fiqhul wāqi'*) hal tersebut terjadi dengan 2 hal: pertama, memahami realitas dan fikih di dalamnya, serta menyimpulkan ilmu tentang realitas yang terjadi dengan dalil, tanda-tanda sehingga melingkupinya dengan ilmu. *Kedua*, Memahami apa yang wajib dalam realitas, yaitu memahami hukum Allah yang telah ditetapkan dalam Kitab-Nya atau apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, tetap satu di atas yang lain
4. Memperhatikan fikih sosial dan tidak terfokus pada fikih individu. Di antara yang diperhatikan dalam fikih aqalliyyāt adalah minoritas yang merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Maka ahli fikih seharusnya melihat mereka dengan apa yang mereka butuhkan dan hal-hal yang penting bagi mereka. Bagaimana mereka dapat menjalankan keislaman mereka di tengah masyarakat non muslim.
5. Terbangun di atas prinsip memberi kemudahan. Salah satu ciri khas fikih aqalliyyāt adalah perkara dibangun di atas metode at-taisir, selama kemudahan itu bisa didapatkan dan sesuai petunjuk agama,
6. Memperhatikan kaidah taghayyurul fatwa bitagayyuri mūjibātiha, (fatwa dapat berubah sesuai perubahan penyebab). Salah satu hal besar yang menjadi konsekuensi dari keringanan dan kemudahan dalam perkara agama adalah bahwa orang yang meminta fatwa dalam kondisi lemah sehingga kelemahan itu menjadi perhatian orang yang memberi fatwa maka dia akan diberikan keringanan sesuai kemampuannya. Oleh karena itu orang yang sakit diberikan keringanan dalam salat, dan keringanan tersebut tidak diberikan kepada orang yang sehat.
7. Memperhatikan penerapan syariat bertahap (at-tadarruj) Fiqh aqalliyyāt ditetapkan berdasarkan tahap atau fase pensyariatan dengan melihat kondisi

masyarakat dan jauhnya mereka dari komunitas muslim lainnya. At-tadarruj adalah sunnah kauniyyah dan sunnah syar'iyyah.

8. Pengakuan terhadap kebutuhan pokok manusia. Hal yang menjadi fokus dalam Fiqih aqalliyāt adalah perhatian terhadap fakta dan realitas yang menjadi permasalahan manusia. Bukan sesuatu yang belum terjadi atau belum mampu dibayangkan.
9. Membebaskan diri dari keharusan untuk tunduk kepada mazhab tertentu. Salah satu yang menjadi keharusan dalam fiqih aqalliyāt secara khusus maupun dalam fikih kontemporer secara umum adalah tidak membebani seorang muslim untuk tunduk sepenuhnya terhadap mazhab tertentu. Sehingga penting bagi seorang pemberi fatwa untuk melepaskan diri dari kurungan mazhab tertentu agar mampu melihat syariat yang sangat luas.

4. Profil Kota Wamena

Wamena merupakan ibukota kabupaten Jayawijaya Papua. Wamena juga termasuk pusat kota dari daerah pedesaan dataran tinggi yang mempunyai populasi tertinggi di Papua, dengan jumlah penduduk 200 ribu jiwa yang menempati Lembah Baliem dan sekitarnya. Mayoritas penduduk di Wamena merupakan suku etnis asli daerah tersebut, yaitu etnis Dani, Lani, dan Yali yang terkenal banyak pengikutnya (JAYAWIJAYA, 2022).

Penduduk Kabupaten Jayawijaya berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021 sebanyak 269,553 jiwa yang terdiri atas 140,584 jiwa penduduk laki-laki dan 128,969 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Jayawijaya mengalami pertumbuhan sebesar 23.70 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 109.01. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 mencapai 19.4 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 40 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di distrik Wamena dengan kepadatan sebesar 260.6 jiwa/km² dan terendah di Distrik Koragi sebesar 4.2 jiwa/Km² (JAYAWIJAYA, 2022).

4.3 AGAMA DAN SOSIAL LAINNYA RELIGION AND OTHER SOCIAL AFFAIRS

Tabel 4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Jayawijaya, 2019
Population by Subdistrict and Religion In Jayawijaya Regency, 2019

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Wamena	9,548	29,811	5,682	-	80	-
Asolokobal	378	3,224	2,854	-	-	-
Walelagama	5	1,350	3,731	-	10	-
Trikora	-	-	-	-	-	-
Napua	145	5,600	-	-	-	-
Walaik	-	920	-	-	-	-
Wouma	665	1,038	-	-	-	-
Walesi	695	617	3,050	-	-	-
Asotipo	386	1,117	-	-	10	-
Maima	-	384	-	-	-	-
Hubikosi	453	4,910	3,641	-	-	-
Pelebaga	-	5,427	-	-	-	-
Ibele	-	2,241	-	-	-	-
Tailarek	-	555	-	-	-	-
Hubikiak	375	4,271	-	-	28	-
Asologaima	256	5,625	4,270	-	-	-
Musattak	-	-	3,500	-	-	-
Silo Karno Doga	-	1,067	-	-	-	-
Pyramid	9	6,373	-	-	-	-
Muliama	-	2,977	-	-	-	-
Jayawijaya	12,992	437,332	34,427	-	-	-

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah penduduk kota Wamena berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2022 (JAYAWIJAYA, 2022) bahwa jumlah penduduk kota Wamena 45.121 jiwa. Penduduk yang beragama Islam di Wamena 9.548 jiwa, sedangkan agama protestan 29.811 jiwa. agama katolik 5.682 jiwa dan agama budha 80 jiwa. jumlah muslim di Wamena jauh lebih kecil dari agama protestan.

5. Penafsiran Ayat -Ayat Ahkām Pada Muslim Minoritas

Al-Qur'an menyebutkan tentang babi di empat tempat:

1. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang menyebutkan tentang keharaman bangkai, darah dan daging babi.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٧٣

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

Dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan 4 hal yaitu, bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah.

Sadiq Hasan Khan menyebutkan bahwa kata "daging babi" secara *zahir* dari ayat ini dan ayat lain di surat Al-An'am ayat 145 bahwa yang diharamkan dagingnya saja. Walaupun ada kesepakatan atau *ijma'* di antara para ulama bahwa yang diharamkan bukan hanya daging tapi juga lemaknya sebagaimana menyebutkan bahwa kata "daging" masuk pula di dalamnya semua bagian babi kecuali rambut. Karena penyebutan daging hanyalah karena daging lebih banyak digunakan untuk konsumsi. (Khaan, 1963)

Abu Bakar bin Al-Arabi Al-Māliki menyebutkan bahwa manfaat penyebutan daging adalah bahwa hewan yang disembelih untuk tujuan diambil dagingnya, maka tidak perlu mengucapkan apakah lemak babi suci atau tidak. Karena semua lemak adalah daging, dan tidak semua daging adalah lemak sama seperti semua pujian adalah rasa terima kasih, dan tidak semua rasa terima kasih adalah pujian. (محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشيلي, 2003, المالكي)

Muhammad Ali As-Sayis mengemukakan bahwa dilarangnya daging babi, karena makanannya najis, sehingga dagingnya menjadi kotor dan berbahaya. Dokter telah menemukan bahwa daging babi membawa kuman yang sangat mematikan, dan juga orang yang makan daging babi dapat memperoleh sifat jahat karena sifat jahat yang dimiliki oleh babi. (الساييس, 2002)

2. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang menyebutkan tentang keharaman bangkai, darah dan daging babi.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

Dalam ayat ini Allah mengharamkan beberapa jenis makanan seperti bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. dan Allah juga mengharamkan beberapa perbuatan seperti mengundi dll.

3. Dalam surat Al-An'am ayat 145 yang menyebutkan tentang keharaman bangkai, darah dan daging babi. serta sifat babi yang kotor.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'" (QS. Al-Ana'am [6]: 145)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan nabinya untuk menyatakan bahwa yang diharamkan sesuai dengan apa yang turunkan dari wahyu adalah bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu najis dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah.

Penyebutan daging babi di dalam ayat ini secara *dzahir* berlaku hanya pada dagingnya saja dan larangan ini tidak berlaku untuk manfaat selain daging. Adapun *domir innahu rijusun* mengacu pada daging atau babi itu sendiri. (Khaan, 1963). Demikian pula kata Imam Syafi'i sebagaimana yang nukil oleh Muhammad Ali As-Sayis bahwa kata ganti pada kata *innahu rijusun* kembali ke kata yang dekat yaitu babi. (السائيس, 2002)

4. Dalam surat An-Nahl ayat 115 yang menyebutkan tentang keharaman bangkai, darah dan daging babi.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٥

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Nahl [16]: 115)

Dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan 4 jenis makanan yaitu, bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Namun di akhir ayat Allah membolehkan bagi yang berada di kondisi darurat atau terpaksa untuk makan makanan ini tetapi bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas.

Al-Qur'an tidak menyebutkan kata "babi" dalam bentuk tunggal, kecuali di empat tempat ini, tetapi menyebutkannya dalam bentuk jamak hanya di tempat lain, dalam surat Al-Maidah ayat 60 yaitu :

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ٦٠

"Katakanlah (Nabi Muhammad), 'Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang sesuatu yang lebih buruk pembalasannya daripada itu di sisi Allah? (Yaitu balasan) orang yang dilaknat dan dimurkai Allah (yang) di antara mereka Dia jadikan kera dan babi. (Di antara mereka ada pula yang) menyembah Tagut.' Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus." (QS. Al-Maidah [5]: 60)

6. Analisis Hukum Terkait Jual Beli Babi Masyarakat Minoritas Wamena

Melihat kondisi dan keadaan muslim minoritas di Wamena serta kondisi masyarakat adat, maka hukum jual beli babi dapat diuraikan dengan cara sebagai berikut:

Metode ijtihād tarjīhi intiqāi

Ijtihād tarjīhi intiqāi adalah metode yang digunakan untuk menetapkan hukum fikih dengan mengungkap pendapat-pendapat ulama terdahulu beserta dalil-dalil yang digunakan mereka kemudian melakukan perbandingan (muqāranah) di antara pendapat-pendapat tersebut kemudian memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan kondisi sekarang.

Ijtihād tarjīhi intiqāi sebenarnya merupakan bentuk lain dari tarjīh, yaitu mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat para ulama terdahulu dengan meneliti ulang dalil-dalil yang dijadikan sandaran mereka, yang pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang dipandang lebih kuat dalil dan hujjahnya sesuai dengan alat ukur yang digunakan dalam tarjīh, yaitu:

- a. Hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan kondisi sekarang.
- b. Hendaknya pendapat itu lebih mencerminkan rahmat dalam kehidupan.
- c. Hendaknya pendapat itu tidak membawa kesulitan.

Metode ijtihād ibdā'i insyāi

Hendaknya pendapat itu lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud syara', membawa maṣlahah, dan tidak mendatangkan kerusakan dalam kehidupan. Yang dimaksud dengan metode *insyā'i* adalah metode penetapan hukum fikih—dengan metode ijtihad tertentu—untuk mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Masalah tersebut bisa jadi belum pernah dibahas sama sekali oleh mereka atau sudah pernah dibahas tapi seorang ahli fikih kontemporer mempunyai keputusan hukum yang berbeda dengan keputusan ulama sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya perkembangan zaman yang senantiasa memerlukan pemecahan permasalahan hukum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga bisa jadi masalah yang muncul sekarang belum pernah ada pada zaman para ahli hukum terdahulu, atau masalah tersebut sudah pernah ada namun hasil keputusan mereka tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi kontemporer dewasa ini.

Uslūb at-tadarruj

Kata tadarruj berasal dari tiga huruf da ra ja atau da ri ja. Menurut Az Zubaidi, pengarang kitab kamus *Tāj al 'Arusy min Jawāhir al-Qāmus*, apabila dibaca dengan fathah(da-ra-ja), maka artinya berjalan dengan perlahan-lahan dengan cara merayap atau merangkak, seperti kalimat “daraja al shabiyu wa al syaikhu” yang berarti “orang tua dan bayi itu berjalan dengan lemah dan merayap. Tetapi ketika dibaca dengan kasrah (da-ri-ja), maka artinya adalah “berjalan tetap pada jalan yang jelas” (lazima al muhajjah); juga berarti “naik pada tangga-tangga” (sha'ida al mar'atib) (Sayyid Muhammad Murtada al Hasiniy al Wasiti al_Zubayditba'ah al, 1306)

Metode at-tadarruj ditetapkan berdasarkan tahap atau fase pensyariatan dengan melihat kondisi masyarakat dan jauhnya mereka dari komunitas muslim lainnya. At-tadarruj adalah sunnah kauniyyah dan sunnah syar'iyah.(Zaenudin, 2018)

Uslūb at-taisīr wa ḍarurah

Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat menghindari kesulitan bagi manusia dalam memahami teks dan mengimplementasikannya sehingga tidak ada ranah syaria Islam yang sulit kecuali dimudahkan oleh Allah SWT. Ini bukan berarti semua ajaran syaria Islam seluruhnya mudah, karena itu tidak sesuai logika manusia, sebab sulit dan mudah dua hal yang ditakdirkan Allah SWT kepada makhluk-Nya, juga kepada syariatnya. Sebagaimana Allah mentakdirkan ada yang kaya dan ada yang miskin, siang dan malam dan sebagainya. Toleransi dan kemudahan yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah SWT menjadikan ajaran Islam selalu membolehkan memilih yang termudah dan terbaik baik hamba-Nya bukan yang sulit dan buruk, Allah selalu membolehkan pilihan yang toleran dan tidak memberatkan bagi seluruh mukallaf. Allah SWT selalu menyertakan kemudahan kepada hamba-Nya ketika mereka menghadapi kesulitan dalam melaksanakan perintah-Nya dan dalam menghadapi kehidupan mereka sehari.

7. Solusi Hukum Jual Beli Babi Bagi Muslim Minoritas Wamena

Hukum keharaman babi sudah berkekuatan hukum *qat'i. nash* Al-Qur'an bahkan menyebutkan khusus untuk daging babi dengan kata *rijsun* yaitu kotor. Pengkhususan kata *rijsun* kepada daging babi di antara bangkai, dan darah menunjukkan kuatnya keharaman daging babi. 4 mazhab pun sepakat tentang keharamannya. Walaupun setiap ayat pengharaman daging babi disebutkan pula bahwa kondisi darurat dan terpaksa seseorang boleh melanggar keharamannya. Seseorang boleh mengkonsumsi daging babi karena kedaruratan dan keharusan menjaga *maqāsid asyariah*. Dengan menggaris bawahi bahwa hal tersebut bukan karena mengkondisikan darurat dan tanpa harus melampaui batas.

Ayat Al-Qur'an hanya menjelaskan hukum jual beli secara umum kemudian hadis nabi menjelaskan secara terperinci jual beli yang diharamkan, sehingga 2 sumber hukum utama dapat memberi kejelasan hukum bahwa jual beli babi haram secara *qat'i* dalam syariat Islam.

Namun Masyarakat minoritas muslim akan menghadapi permasalahan bahwa babi menjadi komoditi yang tidak mungkin di jauhi. Dengan hukum adat yang dianut babi menjadi hewan yang akan banyak diperjualbelikan. Babi menjadi komoditi utama dalam pesta-pesta adat dan penyelesaian sengketa. Babi juga menjadi mahar dalam pernikahan. Dan babi adalah emas bagi masyarakat Wamena. Adat adalah payung hukum tertinggi mereka. Meninggalkan adat adalah tindakan berbahaya.

Dengan menganalisa hukum terkait babi maka seharusnya perlu ada usaha dari pihak-pihak yang mampu melakukan pendekatan agar ajaran agama secara umum mampu terwujud dalam masyarakat muslim minoritas, bagaimana melestarikan adat dan menjalankan aturan aturan agama, memadukan keduanya untuk kehidupan yang lebih baik.

Namun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memadukan 2 hal yaitu agama dan adat kemudian terjadinya ancaman terhadap hidup seorang muslim minoritas maka agama memberikan ruang untuk seorang muslim untuk menjaga kemaslahatan dan kehidupannya.

Sehingga dalam tinjauan fikih minoritas terdapat beberapa cara untuk menjawab permasalahan ini diantaranya dengan *ijtihad insyāi* dan *ijtihad ibdāi*,

namun keberadaan nash yang qat'i sehingga ijihad tidak boleh bertentangan dengan nash yang qat'i.

Namun melihat kondisi dan keadaan muslim minoritas Wamena maka dapat digunakan *uslūb at-tadarruj* untuk jual beli babi di kalangan minoritas, bahwa mereka boleh menjual beli babi namun semua akan menuju fase pengharaman. Ketika kondisi keimanan dan adat sudah semakin baik. Maka hukum keharaman akan kembali berlaku seperti dalam dalil *ṣarih*.

Uslub kedua yang dapat digunakan adalah *uslūb at-taisir wa darūrah*. Bahwa muslim minoritas wamena boleh melakukan jual beli babi namun keringanan tersebut karena darurat. Dan kedaruratan disesuaikan dan memiliki ukuran (*tuqaddaru biqadarihā*). Sehingga apabila ada yang dapat menggantikan babi atau solusi yang lebih ringan maka seorang muslim tidak boleh menjualbeli babi. Babi sekedar dijadikan menyelesaikan permasalahan adat namun tidak dijadikan sebagai bisnis.

Inilah sebenarnya tujuan agama, tujuan syariat. Jika syariat ini sangat jelas, sangat lugas, fleksibel dalam menetapkan hukum pada seseorang karena darurat, lalu bagaimana dengan kelompok, suku atau kebangsaan, maka daripada itu melihat suatu permasalahan dengan kacamata yang sempit bisa menjadi bencana yang besar, Indonesia yang begitu kaya dengan pernak perniknya, baik dari SDA dan SDM bersuku dan beragam adat, melebur dalam ikatan muamalah salah satunya adalah Papua daerah pedalaman Wamena terkhusus bagi muslim dari suku Dani yang masih sangat kental dengan adat setempat, Islam adalah solusi, Islam adalah jalan keluar dari segala bentuk problematika keumatan. Allah SWT berfirman:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ اَلَمْ يَغَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِبُوْا اَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِبِيْنَ ۝۸

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al Mumtahanah [8]:60)

Karena Islam yang merupakan sumber hukum yang paripurna bagi umat manusia, yang diyakini bahwa tidak ada sedikit pun ruang bagi suatu permasalahan kecuali terbahas di dalamnya secara komprehensif, maka salah selalu ada solusi di dalam permasalahan ini, Islam yang memiliki tujuan besar di dalam kehidupan melalui ajaran atau syariat yang diterjemahkan sedetail mungkin dan dikemas dengan kemasan yang berbeda pada umumnya namun tetap mengakar pada hukum asasi demi untuk mengakomodasi dan menjawab problematika umat kontemporer dalam menjalankan agamanya.

Karena tujuan syariat yang sangat menyeluruh bagi manusia baik dalam penjaan terhadap agama, penjaan jiwa, penjaan akal, penjaan keturunan dan penjaan harta, memberi isyarat bahwa penerapan hukum untuk penegakan lima tujuan syariat di atas sangat luas. segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT meskipun kemudian diharamkan di dalam hukum Islam, namun tidak dipungkiri bahwa ada manfaatnya meskipun tidak begitu banyak, maka manfaat yang sedikit inilah yang kemudian menjadi rahmat bagi masyarakat yang berada pada kondisi-kondisi tertentu.

Seorang muslim harus beriman dan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh 2 sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi. Namun menyikapi kondisi umat Islam yang hidup di daerah minoritas dengan adat yang harus mereka patuhi, maka seorang muslim perlu memahami fikih dengan baik. Tujuan syariat bukan hanya sekedar membuktikan ketundukan dan kepatuhan kepada pencipta namun juga bagaimana merawat hidup dengan menjaga ad-*ḍaruriyāt al-khams*. Maka seorang muslim mengakui keharaman babi dalam ayat Al-Qur'an dan keharaman jual beli babi dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun Melihat aspek at-tadarruj dan at-taisir wa *ḍarurah* maka jual beli babi dibolehkan namun dengan catatan perlu ada usaha para dai dan kaum muslim untuk melakukan upaya dan pendekatan yang baik kepada pemangku adat dan pemerintah untuk mengakomodir syariat Islam dan kaum muslimin minoritas. Tidak memberi respon atau melakukan tindakan yang kurang bijak yang bisa merusak tatanan kehidupan di Wamena.

Dengan segala aspek dan kondisi maka jual beli babi di Wamena dikaji melalui fiqh aqalliyāt dan mereka mendapatkan keringanan hukum sampai kondisi mereka memungkinkan seperti muslim yang lain yang hidup mayoritas di wilayahnya. Wallahu a'lam

D. SIMPULAN

Setelah meneliti, mendalami, kondisi dan keadaan muslim minoritas di Wamena dan menganalisis ayat-ayat ahkām dan pendapat ulama tentang jual beli babi bagi muslim minoritas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemahaman agama muslim Wamena dapat terlihat pada pola berikut: pertama, beragama tradisional, beragama Islam namun terikat erat oleh aturan adat sehingga masih dalam proses Panjang untuk penerapan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh, kedua, beragama formal adalah dengan menjadikan agama sebagai keyakinan, namun rapuh dan mudah goyah bahkan bisa berganti agama karena akan menyesuaikan dengan lingkungan dan masyarakat, ketiga, beragama rasional adalah cara beragama orang tradisional dan formal namun mereka lebih mengedepankan rasio sebisanya, keempat, beragama metode pendahulu, beragama tradisional berdasarkan pada penggunaan akal dan hati/perasaan di bawah wahyu. mereka berusaha untuk memahami setiap syariat dan menghayati setiap ajaran agama dengan pengetahuan, ilmu, pengamalan dan dakwah.
- b. Tafsir ahkām dapat menjawab kebutuhan muslim minoritas dalam menjalankan syariat dengan melihat aspek, pertama, Sistematisa penyusunan ayat ahkām dengan manhaj *atsari* atau manhaj *ra'yi*, dengan bentuk *tahlili* atau tematik/*maudu'i*. kedua, Tafsir ahkām dan hadis ahkām. Ketiga, Tafsir ahkām dan mazhab fikih. Al-Qur'an telah menyebutkan keharaman daging babi di empat tempat sedangkan jual beli babi telah diharamkan secara *qat'i* dalam hadis Nabi SAW, namun jual beli babi oleh muslim wamena dapat dianalisa dengan menggunakan pandangan fiqh aqalliyyāt: Metode *ijtihad tarjihi intiqāi*, dengan melakukan perbandingan di antara pendapat-pendapat ulama kemudian melakukan *tarjih*. Metode *ijtihad ibdā'i insyāi*, dengan mengambil konklusi hukum baru. *Uslūb at-tadarruj*, dengan fase pensyariatan dengan melihat kondisi masyarakat dan jauhnya mereka dari komunitas muslim

lainnya dan Uslūb at-taisir wa darurah. maka jual beli babi dibolehkan namun dengan catatan perlu ada usaha dari para dai dan kaum muslim untuk melakukan upaya dan pendekatan yang baik kepada pemangku adat dan pemerintah untuk mengakomodir syariat Islam dan kaum muslimin minoritas Sehingga muslim minoritas Wamena dapat menjalankan hukum Islam dan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abiid, A. bin S. (2010). Tafaasir aayaat ahkaam wa manaahijuha (Cet ke-I). Daar at-Tadmuriyyah.
- Al-Albani, M. N. (1405). Gāyatul Marām Fi Takhrīji Ahādīs al-Halāl Wa al-Harām, (III (Ed.)). Al-Maktab Al-Islāmi.
- Al-Anzi, S. A. K. (2004). Fathu al-Allam fi Tartiibi Aayaat al-Ahkaam (hal. 189). WUzarah al-Auqaaf wa Syuun Islamiyyah Qutta al-Masaajid.
- Al-Bukhari, A. T. S. bin A. al-H. al-Q. (2003). Nailul Maraam Min Tafsiri Aayaat Ahkaam. Daar al-Kutub al-ilmiiyyah.
<https://books.google.co.id/books?id=HajxDwAAQBAJ>
- Al-Faifi, S. S. A. Y. (n.d.). Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Pustaka Al-Kautsar.
<https://books.google.co.id/books?id=WBXeDwAAQBAJ>
- Al-Jauziyyah, I. Q. (n.d.). At-Tasyri' Al-Islāmi Mashādirū Wa Athwāruhu.
- Al-Sijistāni, A. D. S. bin A. al-A. (n.d.). Kitab Sunan Abi Dawud (1 ed.).
- Arti kata minoritas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Diambil 31 Maret 2023, dari <https://kbbi.web.id/minoritas>
- Az-zarkasi, B. (1391). Al-burhaan fi uluumil quraan (III (Ed.)). Dār al-Ma'rifah.
- Heriyanto, A. (2018). BABI: Antara Sosialitas, Sakralitas, Dan Komoditas. Limen, jurnal agama dan kebudayaan, 14(1-2), 165-189.
- JAYAWIJAYA, B. K. (2022). Kabupaten Jayawijaya Dalam Angka.
- Kehdipan, R., Dan, S., Bagi, K., & Wamena, M. (1994). KAB . JAYAWUAYA IRIAN JAYA * Oleh : ABUBAKAR TJANENG **. 34-40.
- Khaan, M. S. H. (1963). Nailul Maram min Tafsiri Aayaat al-Ahkaam.
- Konsep Fikih Minoritas Bagi Komunitas Muslim Papua Moh Wahib IAIN Fattahul Muluk Papua, I. (2021). Implementation of the Minority Fiqh Concept for the Papuan Muslim Community/Implementasi Konsep Fikih Minoritas Bagi Komunitas Muslim Papua. De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'h, 13(1), 367599. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V13I1.11930>
- Mawardi, A. I. (2010). FIQH Minoritas Fiqh al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqasid asy-Syariah dari Konsep ke P (Cet I). LKiS Yogyakarta.

- Rais, M. (2009). *Dakwah Keagamaan di Lembah Baliem, Wamena-Papua*.
- Sayyid Muhammad Murtada al Hasiniy al Wasiti al_Zubayditba'ah al. (1306). *Taj al 'Arus min jawahir al Qamus*. Matba'ah al Khayriyyahq.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Syafi'i, I. (2006). *Tafsir Imam Syafi'i. Dār At-Tadmuriyyah*.
- Wikipedia. (2023). wikipedia. 2023.
https://id.wikipedia.org/wiki/Wamena,_Jayawijaya#Referensi
- Zaenudin, J. (2018). *Tadarruj Dalam Berdakwah. Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan, 1(01), 1-8.*
<https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v1i01.1>
- أبادي, ا. (2007). القاموس المحيط. دار المعرفة
<https://books.google.co.id/books?id=ZccJ3lM3OD4C>
- إبراهيم, م. ي. (2013). *فقه النوازل للأقليات المسلمة*. دار اليسر.
- السايس, م. ع. (2002). *تفسير آيات الأحكام*. المكتبة العصرية للطباعة والنشر.
- دار الشروق. (hal. 206). *القرضاوي, ي. (2001). في فقه الأقليات المسلمة*.
- IslamKotob. عثيمين, ص. ب. (2004). *لشرح الممتع على زاد المستقنع*
https://books.google.co.id/books?id=%5C_6oBwY5wP80C
- محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي. (2003). *أحكام القرآن (الطبعة: ال)*. دار الكتب العلمية.
- المطبعة الكبرى الميرية, (5. Nomor v. 5) مكرم, ا. م. م. ب. (1882). *لسان العرب*
<https://books.google.co.id/books?id=aq3YpxlB7skC>
- IslamKotob. (n.d.). ج. 1 نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول -
<https://books.google.co.id/books?id=gHdLCwAAQBAJ>